



P U T U S A N

Nomor : 95/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

SUMARTIONI,SE, umur 40 tahun, agama Budha, pekerjaan wiraswasta,
alamat di Jalan Sei Kera Gg.Rezeki C no. 15, Kel. Sei
Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan
yang dalam hal ini dikuasakan kepada ARYANTI
OKTIVANI,SH dan MASTIAR SIDABALOK,SH Advokat/
Penasehat Hukum berkantor di Jalan Mustika No. 2-6
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
September 2011, yang semula disebut sebagai
PELAWAN sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

----- L A W A N -----

1. **PT. Petisah Pharmaceutical Industri** (disebut **PT.PEPHARIN RIA**),
berkedudukan di Jalan H.Adam Malik No. 68 Medan, yang semula
disebut sebagai **TERLAWAN I** sekarang **TERBANDING I** ;

2. **KIAT SUN**, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat
Jalan Sei Kera Gg. Rezeki No. 1, Kel. Sie Kera Hulu, Kecamatan
Medan Perjuangan, Kota Medan yang semula disebut sebagai
TERLAWAN II sekarang **TERBANDING II** ;

3. **Drs. HALIM KOSASIH**, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan
Bambu IV No.21-C,Kel. Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan yang semula disebut sebagai **TERLAWAN III** sekarang
TERBANDING III ; -----



4.

PT. INTI SARI BUMI, berkedudukan di Jalan Besar Dusun II, Deli Tua
Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, yang semula disebut sebagai
TERLAWAN IV sekarang **TERBANDING IV** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

--- Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut ; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

--- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2012 , Nomor : 538/Pdt.Plw/2011/
PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Terlawan I tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak beralasan ;
- Menolak perlawanan Pelawan ;
- Mengukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

--- Membaca Relas Pemberitahuan putusan kepada Kuasa Hukum
Terlawan II, III dan IV pada tanggal 03 Juli 2012 yang disampaikan oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan ; -----

--- Membaca Akte Banding dari Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding pada
tanggal 13 Juni 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan
dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terlawan I/ Terbanding I pada
tanggal 26 Nopember 2012 dan kepada Kuasa Hukum Terlawan II, III dan IV/
Terbanding II, III dan IV pada tanggal 07 Januari 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding pada tanggal 17 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2012 ; --
----- Membaca Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding pada tanggal 24 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 Mei 2013 ; -----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Pelawan /Pembanding pada tanggal 12 Desember 2012, kepada Kuasa Hukum Terlawan I/ Terbanding I pada tanggal 26 Nopember 2012 dan kepada Kuasa Hukum Terlawan II, III dan IV/ Terbanding II, III dan IV pada tanggal 07 Januari 2013 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 538/Pdt.Plw/2011/PN-Mdn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG

HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 538/Pdt.Plw/2011/PN.Mdn. tanggal 30 Mei 2012, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama atas Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tambahan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 Mei 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, dan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Tambahan Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ; -----

---- Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2012 No.538/Pdt.Plw/2011/PN-Mdn tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

---- Menimbang, bahwa Pelawan/ Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

---- Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg dan Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

---- Menerima permohonan banding dari Pelawan/ Pembanding tersebut ;

---- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2012, Nomor : 538/Pdt.Plw/2011/PN-Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

---- Menghukum Pelawan/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

---- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA** tanggal **28 Mei 2013**, oleh Kami : **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFARUDDIN,SH** dan **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2013, No. 95 / PDT / 2013 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 Mei 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SYAFARUDDIN,SH

DJERNIH SITANGGANG Bc.IP,SH.MH

ttd

H.LEXSY MAMONTO,SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

FARIDA MALEM, SH

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya proses Rp. 139.000.-

Jumlah

Rp. 150.000.-



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH
NIP. 19610901 198303 1 004.-

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.M.Hum
NIP. 19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)